



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Bandar Lampung, sebagai
Penggugat;
Lawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Bandar Lampung, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor Register 111/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah menikah di Gereja HKBP Palembang sesuai dengan kutipan akte nikah No. AK.593.0007389;
2. Pada awalnya hidup rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun pada bulan Maret 2018 tergugat meninggalkan rumah selama \pm 6 tahun,, tanpa saya mengetahui tempat lokasi tinggalnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah beralamat di Bandar Lampung Bahwa pada awalnya rumah

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, pada tahun ke 2 terjadi percekocokan dalam rumah;

4. Bahwa perselisihan pertengkaran mulai terus menerus akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lahir dan batin. Tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang bisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan antara pengugat .dengan tergugat yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Tanjung Karang AK.593.0007389 Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Karang untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
4. Menetapkan dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2024, 30 Mei 2024, 7 Juni 2024 dan panggilan umum melalui Surat Kabar Harian Medinas Lampung pada tanggal 5 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxxx, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor: xxx/UN26/KP/2024 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat tanggal 17 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor xxxxx, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri, atas nama Penggugat Nomor xxx-KWU-07102013-0002 tanggal 7 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, atas nama Tergugat Nomor xxx-KWU-07102013-0002 tanggal 7 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 ;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan satu kumpulan marga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Gereja HKBP Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat terlalu berlaku kasar dengan Penggugat;
- Bahwa seringkali Tergugat membentak Penggugat didepan umum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dari hal terkecil sampai hal besar lainnya;
- Bahwa permasalahan yang menjadi keributan karena belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apakah betul mereka mau berpisah dan Tergugat menyatakan mereka harus berpisah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat ;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan satu kumpulan marga dengan Penggugat;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Gereja HKBP Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat terlalu berlaku kasar dengan Penggugat;
- Bahwa seringkali Tergugat membentak Penggugat didepan umum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dari hal terkecil sampai hal besar lainnya;
- Bahwa permasalahan yang menjadi keributan karena belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apakah betul mereka mau berpisah dan Tergugat menyatakan mereka harus berpisah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir(verstek);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yaitu gugatan Penggugat mengenai perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Umum bagi yang beragama lainnya. Bahwa Pengadilan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pengadilan Negeri oleh karena Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa setelah mencermati identitas Agama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk, (P-2) berupa Surat Keterangan tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berupa bukti, (P-4 dan P-5) berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kompetensi relatif pada Asasnya gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, terkecuali bila dapat dibuktikan telah memenuhi salah satu dari tiga kondisi khusus yaitu pertama jika tempat kediaman Tergugat tersebut tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau kedua jika Tergugat bertempat kediaman di luar negeri atau ketiga jika gugatan perceraian diajukan karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka terhadap salah satu dari ketiga kondisi khusus tersebut gugatan perceraian diajukan ke pengadilan ditempat kediaman Penggugat (*Vide* Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat yaitu di Jalan Bumi Manti I (Perum Villa Mutiara Blok B6) yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang meskipun setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan khususnya oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor: 2587/UN26/KP/2024 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat tanggal 17 Mei 2024 (*vide* P-2), telah membuktikan bahwasanya Penggugat telah mendapatkan izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa syarat sahnya Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah berlangsung dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Amos G Sinaga S.TH, di Gereja Huria Kristen pada tanggal 28 September 2013, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx-KWU-07102013-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 7 Oktober 2013 (*Vide*. P-4 dan P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka terhadap petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan penggugat;

Menimbang bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan antara pengugat .dengan tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang AK.593.0007389 Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah *"untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan"*;

Menimbang bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan: *"harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi"*;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dengan alasan yang cukup sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sejak tahun 2013. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah yang beralamat di Bandar Lampung;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun kedua pernikahan, sehingga kehidupan tidak ada keharmonisan serta kebahagiaan lahir dan batin. Pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 Tergugat meninggalkan rumah selama ± 6 tahun, tanpa Penggugat ketahui lokasi tempat tinggalnya Tergugat;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di Persidangan dari keterangan Saksi Pondang Marpaung dan Saksi Helmina BR Tobing yang dihadirkan Penggugat, merupakan orang-orang yang mengetahui sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi permasalahan adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, meskipun telah diusahakan berdamai oleh keluarga namun tidak berhasil. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa selama proses persidangan sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan, Majelis Hakim selalu menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan komunikasi dan hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin selayaknya suami istri pada umumnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 6 (enam) tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, *"karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *"Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"* oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Petitem kedua Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem ketiga dari gugatan Penggugat mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Karang untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;

Menimbang bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan, *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";*

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang*

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ke tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum keempat dari gugatan Penggugat mengenai menetapkan dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara” maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dan dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum keempat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan antara Pengugat .dengan Tergugat

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Nomor AK.593.0007389 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H. dan Uni Latriani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dengan dihadiri oleh Suerma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

dto.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

dto.

Uni Latriani, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto.

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk



Suerma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp7.000,00;
biaya Penggandaan.....	:	
4.....B	:	Rp622.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00
NBP Relas Penggugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00
NBP Relas Tergugat	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp749.000,00;

(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Tjk